

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Mutia Dewi
NPP. 29.0321

*Asdaf Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: mutideww@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In this study, researchers focused on the Family Hope Program (PKH), especially in Tanjungpinang City, which is one of the policies to overcome poverty. In 2017, 2018 and 2019 the poverty rate in Tanjungpinang City continued to decline, but in 2020 the poverty rate increased from 9.03% to 9.37%. **Purpose:** This study aims to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanjungpinang City and to analyze the inhibiting factors for its implementation and the efforts made to overcome these inhibiting factors. **Method:** The method used is descriptive qualitative research and uses the implementation theory of Hamdi (2013). **Results:** The results showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) during the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang City was not yet effective. **Conclusion:** based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of the Family Hope Program (PKH) during the Covid-19 pandemic in Tanjungpinang City has not been effective and improvements are still needed on several indicators such as the accuracy of targeting beneficiaries according to the criteria for aid recipients, timeliness of assistance until in the hands of the recipient, the skills of the beneficiary to use the e-PKH application.

Keywords: *Policy Implementation, Poverty, Family Hope Program (PKH)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 angka kemiskinan yang ada di Kota Tanjungpinang terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan mengalami kenaikan yaitu dari 9.03% menjadi 9,37%. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang dan untuk menganalisis faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teori implementasi Hamdi (2013). **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang belum efektif. **Kesimpulan:** berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang belum efektif dan masih diperlukan perbaikan pada beberapa indikator seperti ketepatan sasaran penerima bantuan sesuai dengan kriteria penerima bantuan, ketepatan waktu bantuan sampai ditangan penerima, keterampilan penerima bantuan untuk menggunakan aplikasi e-PKH.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan dengan tingkat kompleksitas tinggi yang harus diselesaikan pemerintah, karena telah menjadi masalah mendasar dalam suatu negara. Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia (1990) adalah ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum. Kemiskinan telah menjadi masalah global yang bukan hanya melanda negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara maju, hanya saja persentasenya lebih kecil dibanding negara berkembang. Fenomena kemiskinan pada suatu negara dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran dan banyaknya angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Angka pengangguran yang cukup tinggi merupakan indikator dalam menilai kemiskinan di suatu daerah.

Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah pengangguran mengalami penurunan yaitu dari 7,04 juta jiwa menjadi 7 juta jiwa. Namun, pada tahun 2019 jumlah pengangguran mengalami kenaikan sebesar 0,5 juta jiwa. Parahnya di tahun 2020 jumlah pengangguran naik drastis menjadi 9,77 juta jiwa yang dapat menyebabkan angka kemiskinan juga ikut mengalami kenaikan. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia guna menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program yang dicanangkan Kementerian Sosial sejak tahun 2007 dengan memberikan bantuan sejumlah uang tunai kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan (Kementerian Sosial, 2018). Misi utama PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Bantuan PKH berfokus terkait sektor pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin. Kriteria penerima bantuan sosial PKH telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu terdiri dari ibu hamil, anak usia dini, anak usia wajib sekolah, lansia dan penyandang disabilitas.

Program Keluarga Harapan ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan hanya diterapkan di 7 provinsi di Indonesia sebagai *pilot project* atau uji coba (Kementerian Sosial, 2018). Dengan keuntungan yang akan didapatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tentu saja Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan bertambah setiap tahunnya. Provinsi Kepulauan Riau pertama kali melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2010. Untuk Kota Tanjungpinang, PKH mulai dijalankan pada tahun 2013. Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 yaitu 227.663 jiwa (BPS Kota Tanjungpinang, 2020).

Tabel 1
Daftar Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Tanjungpinang

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk (ribu)	207.057	209.280	220.812	227.663
Jumlah penduduk miskin (ribu)	19,19	19,17	19,05	19,98
Persentase penduduk miskin	9,29%	9,24%	9,03%	9,37%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2021

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2020 angka kemiskinan

mengalami kenaikan. Pada awal bulan Maret tahun 2020, ditemukan virus menular Coronavirus 2019 (Covid-19) pertama kali yang cukup menggemparkan Indonesia. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang berdampak pada sindrom pernapasan akut. Pemerintah tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah cepat agar virus covid-19 tidak cepat menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yaitu penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang sekarang menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kebijakan ini tentu saja memiliki kelebihan dan kelemahan dan akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Ilyas, 2021). Contohnya antara lain adalah: *Pertama*, mobilitas masyarakat untuk mencari nafkah menjadi terbatas sehingga penghasilan yang didapat akan menurun. *Kedua*, melemahnya ekonomi masyarakat mengakibatkan turunnya daya beli dan akan berdampak pada menurunnya produksi.

Namun pada masa pandemi, ketepatan waktu penyaluran, ketepatan sasaran penerima dan ketepatan jumlah bantuan perlu diperhatikan terutama KPM yang memiliki anak dibawah umur dan ibu hamil. Hal ini bertujuan agar dana bantuan PKH dapat benar-benar bermanfaat bagi KPM pada masa pandemi Covid-19 yang menjadi penyebab kesulitan mencari nafkah. Program Keluarga Harapan sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 persentase kemiskinan di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yaitu 9,29% pada tahun 2017, 9,24% pada tahun 2018 dan 9,03% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu menjadi 9,37%. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan sulit mendapatkan penghasilan ditengah pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Faktor lainnya adalah pelaksanaan PKH belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan pemerintah sehingga belum dapat membantu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Program Keluarga Harapan pada umumnya mengatasi masalah kemiskinan pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2018). Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan di Kota Tanjungpinang pada aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek kesejahteraan sosial. Cukup banyak ibu hamil yang mengalami Kurang Energi Kronis (KEK). Tahun 2017 berjumlah 4.567 jiwa dan Kurang Energi Kronis (KEK) berjumlah 161 jiwa sedangkan pada tahun 2020 ibu hamil berjumlah 4.001 jiwa dan angka KEK sebanyak 159 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2021). Perbandingan antara jumlah ibu hamil pada tahun 2017 dan tahun 2020 sebanyak 575 jiwa namun perbedaan jumlah KEK hanya sebanyak 2 orang. Data menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penanganan ibu hamil mengalami penurunan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran para ibu untuk mengecek kandungannya secara berkala dan juga dikarenakan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya kontrol rutin selama kehamilan.

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungpinang dari Tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Tahun 2016 APS di Kota Tanjungpinang mencapai 78,33%, tahun 2017 APS mencapai 78,00%. Tahun 2018 dan tahun 2019 APS di Kota Tanjungpinang menurun menjadi 77,77% dan 77,57%. Memasuki tahun 2020 APS di Kota Tanjungpinang terus menunjukkan grafik penurunan yaitu menjadi 77,22% (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2021). Pendidikan merupakan garda terdepan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan maju namun jika Angka Partisipasi Sekolah di suatu daerah menurun, maka hal tersebut akan sulit dicapai terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Berdasarkan data yang telah didapat menunjukkan pelaksanaan aspek kesehatan dan pendidikan di kota Tanjungpinang dari tahun ketahun mengalami penurunan, ditambah disaat Indonesia dilanda virus Covid-19 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam menulis dan menganalisis suatu permasalahan yang serupa pada lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Prisca Lucia (2020) berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan model implementasi Van Meter Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum berjalan efektif. Penyebabnya adalah indikator sumber daya masih perlu perbaikan untuk mendampingi KPM sehingga berpengaruh langsung pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Watunohu.

Nurul Jannah (2020) yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area).

Penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat terutama pada bidang pendidikan terbantu. Melalui PKH, KPM dapat menyekolahkan anak-anaknya walau masih ada hambatan yaitu minimnya anggaran dan menyebabkan banyak kegiatan belum terlaksana.

Penelitian Muhammad Rafiudin (2016) berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Menggunakan model implementasi Mazmanian dan Sabatier. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan PKH di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terdapat banyak kendala dan belum terlaksana sesuai dengan tujuan. Faktor penyebabnya adalah sosialisasi belum menyeluruh sehingga pembagian bantuan ini belum merata dan pelaksana PKH belum menjalankan tugas dengan baik karna kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten.

Penelitian Riska Islamiah (2021) yaitu Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencapai *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Pangkep. Menggunakan teori *Adaptive Police* menurut Swanson & Bhadwal (2009). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Pangkep terdapat hambatan yaitu terkait kurangnya keterlibatan dari sektor privat, geografis wilayah dan pola pikir masyarakat dalam menerima bantuan.

1.4 Pernyataan kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu konteks penelitian yang dilakukan yaitu terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Terdapat perbedaan lokus dan fokus dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Model implementasi yang digunakan peneliti adalah model implementasi Hamdi (2013), berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prisca, Nurul, Rafi dan Riska sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Adapun dimensi yang terdapat dalam model implementasi Hamdi (2013) juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu produktivitas, linearitas dan efisiensi.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.
- c. Mengetahui upaya guna mengatasi faktor penghambat pelaksanaan PKH untuk menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

II. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam dan memanfaatkan data berupa hasil pikiran, sudut pandang, pendapat orang yang diteliti baik secara lisan maupun tertulis (Sujarweni, 2019:20). Model implementasi pada penelitian ini adalah menurut Hamdi (2013) yang terdiri dari tiga dimensi yaitu produktivitas (sasaran penerima), linearitas (prosedur, anggaran, waktu, tempat), dan efisiensi (pelaksana, teknologi). Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Camat Tanjungpinang Timur, Lurah Pinang Kencana, Koordinator PKH Kota Tanjungpinang, Pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Timur (2 orang) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (4 orang). Adapun analisis datanya menggunakan teori menurut pandangan (Miles, 2014:31) yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan menggunakan model implementasi Hamdi (2013) dengan tiga dimensi didalamnya, maka telah ditemukan hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Produktivitas

Produktivitas berkaitan dengan kemampuan guna memperoleh dan mewujudkan standar jumlah kelompok sasaran. Semakin dekat capaian atau target yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan semakin produktif. Sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH telah sesuai dengan kriteria dan melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 5 Tahun 2018.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Junaidi selaku Koordinator PKH menyatakan bahwa “Banyak KPM yang melapor kepada Pendamping PKH terkait masalah kurang tepatnya sasaran. Menurut laporan banyak masyarakat yang sebenarnya berkecukupan tetapi mendapat bantuan sosial PKH. Hal ini akan menjadi masukan dan PR bagi kami agar hal salah sasaran ini tidak terjadi lagi dan sehingga bantuan PKH diterima oleh tangan yang tepat”. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yuli yaitu salah satu penerima bantuan PKH yang mengatakan bahwa “Dengan adanya bantuan sosial program ini sangat membantu tetapi dari penilaian saya, sasaran PKH masih belum sesuai. Masih banyak orang yang menurut saya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi malah mendapat bantuan ini”. Berlandaskan pada hasil wawancaa diatas dapat disimpulkan bahwa

produktivitas sasaran penerima belum berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat untuk mencapai tujuan PKH dan menurunkan angka kemiskinan.

3.2 Linearitas

Linearitas berkenaan dengan kesesuaian proses untuk pemenuhan standar dengan petunjuk atau pedoman dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam dimensi linearitas, ada beberapa indikator yang harus diperhatikan seperti indikator prosedur, biaya, waktu dan tempat. Berikut adalah penjelasan dan hasil penelitian terkait dimensi ini:

A. Prosedur

Prosedur adalah serangkaian ketetapan yang telah dirumuskan untuk menjadi patokan tentang bagaimana sebuah kegiatan dilakukan. Prosedur PKH adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Achmad Nur Fattah selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “Pedoman untuk prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Didalamnya terdapat hak dan kewajiban KPM PKH, tujuan PKH, prosedur pembagian atau penyaluran dana bantuan PKH kepada KPM. Terkait pelaksanaan PKH pada saat Covid-19 disuaikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan jika ada pertemuan maupun sosialisasi atau penyuluhan”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Rina selaku KPM PKH Kelurahan Batu IX yang menyatakan bahwa “Dari awal saya menjadi KPM sekitar tahun 2018, segala tahapan dari pertemuan awal, verifikasi data hingga bantuan sosial PKH sampai di tangan saya, pendamping PKH selalu memonitoring dan melakukan penyuluhan”. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang berjalan telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

B. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat yang mempunyai target utama yaitu membantu meringankan beban masyarakat miskin. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Bapak Achmad Nur Fattah mengatakan bahwa “Untuk Program Keluarga Harapan dananya berasal dari pemerintah pusat yang memang telah disediakan untuk mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah hanya memantau dan memonitoring pelaksanaan PKH”. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Besaran nominal yang diterima KPM PKH berdeba-beda tiap kategori. Berikut adalah tabel kategori penerima bantuan sosial PKH.

Tabel 2
Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH

No	Kategori	Jumlah (Rp)
1.	Ibu hamil/nifas	Rp. 3.000.000
2.	Anak usia dini 0 s/d 6 tahun	Rp. 3.000.000
3.	Anak pendidikan SD/Sederajat	Rp. 900.000
4.	Anak Pendidikan SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000
5.	Anak Pendidikan SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000
6.	Penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
7.	Lansia di atas 70 tahun	Rp. 2.400.000

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021

Nominal yang telah tertera dalam Tabel 2 akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa ada potongan sepersenpun. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maisaroh yang merupakan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang menyatakan bahwa “Saya memiliki seorang anak yang sekolah di bangku Sekolah Dasar. Bantuan PKH yang saya dapat sebesar Rp. 900.000 yang disalurkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun. Tidak ada potongan dana bantuan yang saya terima dan tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada saya”. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang sudah sesuai dengan aturan yang ada dan KPM menerima bantuan sesuai haknya serta tidak perlu membayar biaya administrasi dan tidak ada potongan biaya yang dibebankan.

C. Waktu

Dalam pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 telah ditetapkan waktu penyaluran bantuan sosial PKH yang akan diterima KPM yang dibagi menjadi empat kali dalam setahun yaitu bulan Januari, April, Juli dan September. Peneliti mewawancarai Ibu Rina selaku KPM PKH terkait ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial PKH yang mengatakan bahwa “Lancar-lancar saja, saya selalu menerima bantuan dengan tepat waktu. Pendamping PKH di kelurahan saya sering memberi info bahwa dana bantuan telah cair dan bisa diambil. Namun semenjak pandemi pernah sekali dua kali terjadi keterlambatan dana masuk ke rekening kami, mungkin ada masalah dari atasnya”. Bersumber dari pertanyaan Ibu Rina dapat diketahui bahwa penyaluran bansos PKH pada masa pandemi telah belum sesuai dikarenakan keterlambatan baru terjadi pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dimensi linearitas waktu belum berjalan dengan baik pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH yang telah ditetapkan.

D. Tempat

Untuk penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial PKH tidak dilakukan di tempat manapun, dikarenakan proses penyaluran dilakukan melalui proses transfer di ATM. Untuk Kota Tanjungpinang proses penyalurannya bekerja sama dengan bank BNI. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fauzi selaku Pendamping PKH Kelurahan Batu IX mengatakan bahwa “Kami para pendamping PKH setiap bulannya harus melaporkan perkembangan PKH secara berkala. Untuk proses penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan berlangsung melalui sistem transfer hingga masyarakat dapat mengambilnya dimana saja dan kapan saja”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kelurahan Pinang Kencana yaitu Ibu Wati menyatakan bahwa “Tempat pengambilan dana bantuan itu di ATM BNI karena uang bantuan di transfer kesana. Tetapi pada awal-awal tahap pertemuan awal, pendataan dan validasi berkas kami dikumpulkan di aula Kecamatan Tanjungpinang Timur”. Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tempat penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial PKH tidak terjadi dimana-mana dikarenakan dana bantuan di transfer langsung ke rekening KPM PKH sehingga tidak ada perantara dan memperkecil kemungkinan adanya permainan yang mungkin terjadi. Dari data yang telah peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa tempat pelaksanaan PKH telah sesuai dengan semestinya yaitu proses penyaluran dana tidak dilakukan dimanapun karena dana bantuan langsung ditransfer ke KPM tanpa adanya perantara.

3.3 Efisiensi

Efisiensi berkaitan mengenai pendayagunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung atau menunjang pelaksanaan program yang merupakan kebijakan dari pemerintah.

A. Pelaksana

Pelaksanaan merupakan orang yang terjun langsung guna melaksanakan kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi pelaksana dalam kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kementerian Sosial dengan perpanjangan tangan di daerah yaitu Dinas Sosial, Pendamping PKH di wilayah kecamatan dan kelurahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Septian selaku Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “PKH adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat namun Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial juga ikut andil bertanggungjawab atas jalannya kebijakan ini. Untuk pelaksanaan lapangan program ini diawasi oleh Pendamping PKH yang tersebar di kecamatan dan di kelurahan. Tiap bulannya Pendamping PKH melaporkan kepada Dinas Sosial mengenai perkembangan PKH di daerah tersebut”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Koordinator PKH Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “Kota Tanjungpinang mempunyai 22 orang Pendamping PKH yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki pendamping PKH dengan jumlah yang sesuai dengan banyaknya KPM di sana. Hubungan antara pendamping PKH dan KPM berjalan dengan baik, bahkan ada beberapa yang akrab sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan hubungan yang terjalin harmonis”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa jumlah pelaksana yaitu pendamping PKH di Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan kebutuhan dan sebanding antara Pendamping PKH dan juga penerima bantuannya. Hasil observasi peneliti ketika melakukan penelitian turun ke rumah-rumah masyarakat penerima bantuan PKH terlihat hubungan antara Pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan sangat baik dan akrab serta komunikasi antar keduanya terlaksana dengan lancar. Pendamping PKH juga secara terjadwal rutin mengunjungi rumah masyarakat penerima bantuan guna memantau serta berbincang-bincang mengenai program ini.

B. Teknologi

Indikator teknologi menuntut adanya penggunaan bantuan teknologi yang maksimal sehingga mampu membantu mudahnya pelaksanaan PKH dan menekan biaya pengeluaran untuk kegiatan pelaksanaan PKH. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Junaidi selaku Koordinator PKH Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa: “Tahun 2019 Kementerian Sosial melakukan pembaharuan yaitu mengeluarkan aplikasi e-PKH yang bisa diakses oleh seluruh KPM PKH di Indonesia”. Pada tahun 2019 Kementerian Sosial membuktikan bahwa PKH telah ikut berpartisipasi untuk menyongsong industri 4.0 dengan mengeluarkan aplikasi e-PKH. Aplikasi e-PKH memudahkan pemerintah untuk mengetahui akurasi data serta memastikan penyaluran dana bantuan sosial telah berjalan dengan efektif.

Berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yuli salah satu penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa “Saya ini orang tidak punya, jadi untuk menggunakan teknologi dan aplikasi seperti itu agak kurang paham bagaimana caranya”. Berdasarkan pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-PKH membantu memudahkan KPM untuk memperoleh segala informasi

terkait PKH secara online dan mempermudah pemerintah untuk mendapatkan data KPM yang akurat. Namun dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan KPM untuk mengoperasikan aplikasi e-PKH menyebabkan KPM hanya sebatas mendownload tanpa menggunakan aplikasi tersebut terkait PKH.

Setiap kebijakan atau program tentu terdapat faktor penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan pada masa pandemic Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Faktor penghambat pertama yaitu Kurangnya transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengakibatkan salah sasaran penerima bantuan sosial. Keberhasilan implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 sangat tergantung pada ketetapan sasaran penerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Koordinator PKH Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “Salah sasaran penerima bantuan PKH untuk Kota Tanjungpinang memang ada. menurut saya hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan pada proses pendataan dan validasi persyaratan. Hal ini akan menjadi masukan untuk kami kedepannya agar tidak terjadi kebobolan seperti ini lagi”. Berdasarkan hasil wawancara, salah sasaran penerima kerap kali terjadi pada program bantuan sosial apapun itu. Hal ini secepatnya harus segera ditangani karena akan sia-sia jika pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan sosial untuk mengurangi persentase kemiskinan tetapi salah sasaran penerima sehingga tujuan program tersebut akan sulit tercapai.

Faktor penghambat kedua adalah sering terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lurah Pinang Kencana yaitu Bapak Muhammad Septian menyatakan bahwa “Semenjak pandemi Covid-19 masuk dan hidup berdampingan dengan kita, hampir segala kegiatan menjadi terlambat atau sering diundur dengan alasan covid-19 menjadi pembatas pada kegiatan atau program. Pada masa pandemi banyak anggaran yang dikesampingkan pemerintah untuk mengatasi covid-19, mungkin ini salah satu penyebab keterlambatan bansos sampai ketangan penerima”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan PKH baru terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena pada pandemi anggaran pemerintah dialihkan untuk keperluan mengatasi Covid-19 di Indonesia. Faktor penghambat ini harus segera di atasi agar masyarakat KPM PKH dapat menerima dana bantuan dengan tepat waktu dan dapat segera digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan KPM dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH. Aplikasi e-PKH merupakan terobosan baru berbasis digital yang diresmikan Kementerian Sosial pada tahun 2019. Namun dikarenakan kurangnya keterampilan serta pengetahuan masyarakat menengah kebawah untuk menggunakan teknologi canggih mengakibatkan aplikasi ini belum berjalan dengan maksimal. Peneliti melakukan wawancara dengan Satria yaitu salah satu pendamping PKH di Kelurahan Batu IX mengatakan “Masyarakat mengakui mereka kesulitan untuk menggunakan aplikasi e-PKH dikarenakan keterbatasan keterampilan mereka dalam penggunaan teknologi seperti itu. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yuli yaitu salah satu penerima bantuan PKH yang mengatakan bahwa “Pendamping PKH di kelurahan saya pernah mengarahkan untuk mendownload aplikasi e-PKH, namun saya tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut karna saya tidak paham yang begitu-begituan”. Berdasarkan hasil kedua wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa aplikasi e-PKH kurang berjalan dikarenakan keterampilan masyarakat yang kurang paham untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang beserta Pendamping PKH yaitu peningkatan transparansi proses pendataan awal, pemberitahuan keterlambatan penyaluran dana, pemberian sosialisasi atau bimbingan kepada KPM untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Peneliti menemukan temuan penting pada tahun 2022 yakni implementasi PKH di Kota Tanjungpinang belum berjalan efektif. Masih ada beberapa indikator yang perlu dievaluasi dan diperbaiki agar PKH dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil temuan peneliti, faktor penghambat yang peneliti temukan adalah yang pertama salah sasaran penerima, layaknya temuan Muhammad Rafiudin (Muhammad Rafiudin, 2016). Faktor penghambat yang kedua terkait dana bantuan yang terlambat masuk ke rekening penerima, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan peneliti melakukan penelitian pada masa pandemi Covid-19, pada masa pandemi anggaran pemerintah difokuskan untuk penanggulangan virus Covid-19 di masyarakat sehingga menyebabkan dana bantuan sosial terhambat dan terlambat disalurkan kepada penerima. Faktor penghambat ketiga yaitu kurangnya keterampilan KPM dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH, artinya diperlukan sosialisasi untuk merubah pola pikir masyarakat terkait penggunaan teknologi agar dapat mengoperasikan aplikasi e-PKH layaknya hasil penelitian Riska Islamiah (Riska Islamiah, 2021). Adanya program ini diharapkan secara jangka panjang dapat benar-benar berperan untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan di Tanjungpinang terlebih lagi umumnya untuk Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Setelah peneliti menganalisis dan mengkaji berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diperlukannya evaluasi dan perbaikan untuk beberapa indikator yaitu indikator sasaran penerima, waktu dan penggunaan teknologi.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Kurangnya transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga masih terdapat salah sasaran penerima bantuan;
 - b. Sering terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH;
 - c. Kurangnya keterampilan KPM dalam penggunaan teknologi aplikasi e-PKH.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang terdaji pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pademi Covid-19 di Kota Tanjungpinang yaitu:
 - a. Peningkatan transparansi dari proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar terciptanya tepat sasaran penerima bantuan;
 - b. Pemberitahuan jika dana PKH telambat masuk ke rekening KPM PKH;
 - c. Pemberian sosialisasi atau bimbingan kepada KPM PKH untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki terbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Tanjungpinang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Hamdi.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Bapak Dr. Andi Pitono, M.Si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Anwar Rosshad, SH, M.Si selaku Kepala Prodi Kebijakan Publik.
4. Bapak Dr. Drs. Melmambessy Moses, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Wike Anggraeni, S.IP., M.PA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar, pengasuh serta civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri terkhusus Bapak Dr. Andi Mamu, S.STP, M.Si yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di IPDN.
6. Kecamatan Tanjungpinang Timur beserta staff, Pelaksana dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang serta Dinas Sosial Kota Tanjungpinang beserta staff.
7. Korps Purna Praja Kepulauan Riau yang telah bersedia memberi bantuan dan memfasilitasi selama penulis melaksanakan pendidikan maupun saat penulis melaksanakan penelitian.
8. Terkasih Ahmad Jalaluddin yang tanpa absen memberikan semangat dan dorongan serta menjadi penghibur selama proses pendidikan penulis.
9. Saudara seperjuangan kontingen Kepulauan Riau Angkatan XXIX dan juga adik-adik Kepulauan Riau Angkatan XXX, XXXI, XXXII.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bhinadi, A. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. In *Library of Congress Cataloging-in-Publication Data* (Third Edit Vol.148, pp. 148-162). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Samudra, W. 1994. *Kebijakan Publik dan Analisis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. 2017. *Metedologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Afabeta.
- Sriyana. 2021. *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2019. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media
- Tachjan. 2007. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjungpinang, B.P. (2022). *Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2021*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.
- Tanjungpinang, B.P. (2022). *Kecamatan Tanjungpinang Timur Dalam Angka 2021*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.
- Yusriadi, M. 2020. *Pengentasan Kemiskinan: Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. Yogyakarta: Deepublish.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor; 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

C. SUMBER LAIN

- Hidayat, R. 2019. *Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Sekarak Kabupaten Aceh Tamiang)*. Medan: Universitas Medan Area.
- Islamiyah, R. 2021. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencapai Sustainable Development Goals di Kabupaten Pangkep*. Universitas Hasanuddin.
- Jannah, N. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang*

Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area).
Universitas Medan Area.

Lucya, P. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wotunohu Kabupaten Kolaka Utara.* Universitas Hasanuddin.

Ponto, Auldrin; Pioh, Novie; Tasik, Femmy. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial, Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.* Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Rafiudin, M. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<https://www.bps.go.id> Badan Pusat Statistik Diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang 2021 Diakses pada tahun 2022

<https://kepri.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Diakses pada tahun 2022

<https://www.worldbank.org> Kementerian Kesehatan pada tahun 2021

<https://dtk.kemensos.go.id> Kementerian Sosial Republik Indonesia

<https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> Kementerian Sosial Republik Indonesia Diakses pada tanggal 20 November 2019

